

PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERMOHONAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE

(Pada Nomor 0072/Pdt.G/2020/PA.Pkj dan Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Pkj)

Nur Hidayah

STAI DDI Pangkep

Email: nurhudaya44@gmail.com

Abstract

This study aims to find out how the judge's considerations in determining the application for itsbat marriage and comparative analysis of judge decisions in religious courts No.0072/Pdt.G/2020/PA.Pkj and No.0402/Pdt.G/2020/PA.Pkj). the type of research used is the type of normative legal research. The type of research includes library research, the source of the research is the primary data source in the form of the Pangkajene Religious Court Decision, the secondary data source is the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, the data collection techniques are library research and document study. The results of this study indicate that, what is considered by the judge in giving the determination of itsbat marriage is to see from the validity of the marriage that has been carried out, namely that it has fulfilled the requirements and pillars of marriage according to Islamic law and has no marital obstacles, then the application for itsbat marriage can be granted by the panel of judges. The comparative analysis of the two decisions no. 0072/Pdt.G/2020/PA.Pkj the judge granted the marriage itsbat case because it had fulfilled the requirements and pillars of marriage and fulfilled the first three elements of justice, for the applicant it has been realized, the second benefit of the applicant to take care of social security insurance and legal certainty so that his marital status can be recorded. While case No. 0402/Pdt.G/2020/PA.Pkj does not meet the requirements, the pillars of marriage and the truth is not proven. So the judge decided not to grant the application for itsbat marriage in order to prioritize the value of legal certainty, the stipulation can provide legal clarity on whether the marriage of the applicant and the applicant's husband is valid. The implication of this research is that couples who want to get married should understand the purpose of marriage, understand the requirements of marriage both religiously and statelty so that it is legal in the eyes of religion and the state so that in the future something unwanted happens that can be detrimental to both parties.

Keywords: *Comparison, Judge's Decision, Application for Marriage Itsbat*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan itsbat nikah dan analisis perbandingan putusan hakim pada Pengadilan Agama No.0072/Pdt.G/2020/PA.Pkj dan No.0402/Pdt.G/2020/ PA.PKj). Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian termasuk penelitian kepustakaan, sumber penelitian adalah sumber data primer berupa Putusan Pengadilan Agama Pangkajene, sumber data sekunder adalah UU Perkawinan, KHI, teknik pengumpulan datanya adalah penelitian kepustakaan. dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan itsbat nikah adalah melihat dari keabsahan nikah yang telah dilaksanakan yaitu telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut Islam. hukum dan tidak mempunyai hambatan perkawinan, maka permohonan itsbat nikah dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Analisis komparatif dari dua keputusan no. 0072/Pdt.G/2020/PA.Pkj

hakim mengabulkan perkara itsbat nikah karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta memenuhi tiga unsur keadilan yang pertama, bagi pemohon telah terwujud, manfaat kedua dari pemohon untuk mengurus jaminan sosial dan kepastian hukum sehingga status perkawinannya dapat dicatat. Sedangkan perkara No. 0402/Pdt.G/2020/PA.Pkj tidak memenuhi syarat, rukun nikah dan kebenaran tidak terbukti. Sehingga hakim memutuskan untuk tidak mengabulkan permohonan itsbat nikah demi mengutamakan nilai kepastian hukum, ketentuan tersebut dapat memberikan kejelasan hukum sah tidaknya perkawinan antara pemohon dengan suami pemohon. Implikasi dari penelitian ini adalah pasangan yang hendak menikah hendaknya memahami tujuan pernikahan, memahami syarat-syarat pernikahan baik secara agama maupun kenegaraan agar sah di mata agama dan negara agar dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan. yang dapat merugikan kedua belah pihak.

Kata Kunci: Perbandingan, Putusan Hakim, Permohonan Itsbat nikah

PENDAHULUAN

Itsbat nikah merupakan satu-satunya jalan keluar bagi para pelaku nikah siri. Perkawinan Itsbat memberikan kesempatan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan karena merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 KHI. Memperoleh akta nikah dengan syarat tertentu. Itsbat nikah itu adalah takdir pernikahan. Pencatatan itsbat nikah itu adalah penetapan dan pengukuhan nikah di pengadilan agama.¹

Sebagaimana pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) hilangnya akta nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974; (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.²

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. (2) menyatakan bahwa menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

¹ Zaeni Ayhadie dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Cet.1 Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 112.

² Kementrian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: 2018), h. 6-7.

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, Pasal 2 ayat 1.

Tanpa dipungkiri, banyak masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya memahami keberadaan peraturan tersebut, dan banyak ditemukan perkawinan yang tidak sah dengan tidak mendaftarkan perkawinannya pada lembaga pencatatan yang diakui dengan berbagai alasan, diperkuat dengan adanya aturan Kompilasi Hukum Islam, salah satunya dari hukum perundang-undangan Indonesia. Pasal 5 kodifikasi Hukum Islam menyatakan bahwa semua perkawinan harus dicatat untuk menjamin ketertiban perkawinan dalam masyarakat Islam.

Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Kemudian pasal 6 menegaskan perkawinan yang dilakukan diluar Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum dan pasal 7 menjelaskan bahwa perkawinan hanya dapat di buktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencat Nikah.

Meskipun Indonesia memiliki undang-undang dan peraturan perkawinan yang secara khusus menangani masalah pencatatan perkawinan secara formal pada lembaga pencatatan, kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum pencatatan perkawinan masih rendah. Terlihat masih banyak nikah siri, dan nikah siri di Kantor Catatan Sipil.⁴

Ada banyak alasan mengapa orang tidak mendaftarkan pernikahan mereka. Karena kemungkinan petugas pencatat tidak bertanggung jawab atau lalai dalam menjalankan tugasnya, atau karena faktor lain, perkawinan tidak dicatatkan karena alasan biaya atau ketidakmampuan untuk membayar biaya administrasi pendaftaran, dan akibatnya perkawinan tidak terdaftar. dan ada kemungkinan pertimbangan lain yang harus merahasiakan pernikahan dari seseorang. Dalam hal kebutuhan yang mendesak, untuk kepastian hukum tentang status hukum perkawinan, cukup mengajukan permohonan untuk akta nikah.

Dalam kondisi masyarakat masih banyak yang tidak mencatatkan perkawinannya yang terjadi setelah tahun 1974 dengan berbagai alasan sehingga berakibat banyak perkara itsbat nikah yang masuk di pengadilan agama, sehingga hakim pun ada yang menolak permohonan tersebut dilandaskan pada asas kepastian hukum, bahwa itsbat nikah hanya bisa dilakukan untuk alasan yang telah ditentukan pada pasal 7 KHI. Dalam hal tersebut hakim melakukan pertimbangan lain tidak hanya mengedepankan aspek

⁴Urip Priyatuningsih, "Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Brebes pada Penetapan Nomor: 0067/Pdt.P/2019/Pa.Bbs", *Skripsi*. (Tegal: Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2019) h. 16.

kepastian hukum namun juga keadilan bagi masyarakat yang mengajukan itsbat nikah di lingkungan peradilan agama.⁵

Dari penjelasan di atas, penulis ingin menguraikan bagaimana Perbandingan Putusan Hakim dalam Penetapan Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pangkajene. Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan adalah Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan itsbat nikah dan bagaimana analisis perbandingan putusan hakim dalam penetapan permohonan itsbat nikah di pengadilan agama Pangkajene dengan nomor 0072/Pdt.G/2020/PA.Pkj dan nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Pkj. Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah tujuannya untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan itsbat nikah dan mengetahui analisis perbandingan putusan hakim dalam penetapan permohonan itsbat nikah di pengadilan agama pangkajene.

Adapun manfaat penelitian secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis dalam memahami fiqh. Secara praktis, penelitian diharapkan dapat menjadi informasi dan ilmu pengetahuan bagi Peneliti. Kajian ini dapat digunakan sebagai ilustrasi dan informasi yang dapat dipahami tentang pentingnya mendokumentasikan pernikahan secara publik. Bagi penulis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada penulis, pembaca, masyarakat, dan seluruh pelaku bangsa, dan agama.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian tersebut termasuk penelitian hukum normatif merupakan penelitian doktrinal yang menggunakan bahan hukum sekunder atau bahan hukum yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.⁶ Penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.⁷ Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian dengan *library research* atau kepustakaan.⁸

⁵ Siska Lis Sulistiani Analisis *Yuridis Aturan Isbat Nikah dalam Mengatasi Permasalahan Pernikahan Siri di Indonesia* Vol. 1 No. 2 Oktober, 2018 diakses melalui <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/download/2419> pada tanggal 10 Juli 2022.

⁶ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 153.

⁷ Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 56.

⁸ Soekarno, Soerjono & Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif* (Rajawali Pers: Jakarta, 2013), h. 23.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case Approach*) yakni bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus lebih berfokus terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus yang memiliki kekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus tersebut mengkaji pertimbangan hakim yaitu argumentasi hukum yang diaplikasikan oleh seorang hakim agar bisa mengambil keputusan dengan pertimbangan fakta materil.⁹ Peneliti dalam menggunakan pendekatan kasus mengkaji putusan itsbat nikah dengan Nomor 0072/Pdt.G/2020/PA.Pkj dan Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Pkj.

Sumber Data

Penelitian tersebut menggunakan data penelitian yaitu penetapan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0072/Pdt.G/2020/PA.Pkj dan Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Pkj yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene. Sumber data utama dalam penelitian tersebut yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, yaitu yang berkaitan langsung dengan penetapan permohonan itsbat nikah yaitu dokumen putusan pengadilan agama pangkajene, kitab undang-undang hukum perdata, kompilasi hukum islam, undang-undang perkawinan no. 1 Tahun 1974. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain, berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, seperti hasil jurnal dan skripsi terkait dengan materi penelitian tersebut.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan adalah mempelajari kasus dengan menghimpun data melalui data tertulis dengan mempergunakan content analysis. Penelitian tersebut, penulis melakukan studi dokumen resmi berupa penetapan Pengadilan Agama Pangkajene atau bahan pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari buku, peraturan perundang-undangan, kompilasi hukum islam, jurnal penelitian, internet, dan sebagainya guna mengumpulkan dan menunjang penelitian.

⁹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, h. 191.

Metode Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisa secara normatif kualitatif, yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok permasalahan.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil penelitian tersebut pada putusan hakim pengadilan agama pangkajene dengan Nomor 0072Pdt.G/2020/PA.Pkj hakim menyelesaikan perkara ini dengan berbagai pertimbangannya yaitu berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan, maka hakim menilai bahwa perkawinan antara pemohon dengan suami pemohon dilangsungkan pada tahun 1990 telah dilaksanakan menurut syariat islam dan memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah dan menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu perkawinan antara pemohon dengan suami pemohon secara hukum dapat diakui dan dibenarkan adanya, sehingga perlu ditetapkan sahnya menurut hukum.¹¹

Bahwa setiap perkawinan harus terpenuhi syarat dan rukun nikah dan ternyata dalam pernikahan pemohon telah terpenuhi, dan telah pula sesuai dengan pasal 14 kompilasi hukum islam 1991 bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul. Perkawinan pemohon dan suami pemohon terjadi setelah berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dan perkawinan pemohon dan suami pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum islam dan pemohon mengajukan itsbat nikah ke pengadilan agama pangkajene untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya tersebut, maka berdasarkan pasal 2 (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (3) huruf e) kompilasi hukum islam tahun 1991, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon dengan suami pemohon dapat diitsbatkan dan dengan demikian, permohonan pemohon dapat diterima untuk dikabulkan.¹²

Hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan berdasarkan Pasal 7 (3) (e) KHI. Dinyatakan bahwa perkawinan yang mereka jalani tidak menimbulkan hambatan dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹³ dan pada pasal 2

¹⁰ Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta:Kencana, 2017), h. 166.

¹¹ Putusan No. 0072/Pdt.G/2020/PA.Pkj, h.9.

¹² Putusan No. 0072/Pdt.G/2020/PA.Pkj, h.10.

¹³ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 7.

ayat (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁴

Adapun pertimbangan hakim pada Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Pkj, Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembuktian 1 sampai dengan pembuktian 4 bukan merupakan alat bukti yang sah dan oleh karenanya harus dikesampingkan dan Pemohon menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama saksi I dan saksi II. Kesaksian saksi-saksi ini sebagaimana dijelaskan dalam bagian duduk perkara di mana dua saksi dari setiap pemohon disidangkan secara terpisah, dengan pengecualian kelompok-kelompok yang tidak dapat bersaksi. Sudah dewasa dan bersumpah untuk memenuhi persyaratan formal dengan pasal 172 (1) dan pasal 175 R.Bg

Hakim memutuskan bahwa perkawinan antara pemohon dan almarhum suami pemohon tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam. Hakim tidak memiliki alasan yang cukup untuk mengabulkan permohonan pemohon karena alasan pemohon tidak terbukti kebenarannya dan sepatutnya ditolak.¹⁵ Dalam hal tersebut hakim sudah tepat dalam memberikan pertimbangan kepada pemohon dalam mengabulkan perkara yang pertama dengan berdasarkan pada pembuktian dalam persidangan bahwa Perkawinan antara pemohon dengan suami pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam. Berdasarkan saksi-saksi, permohonan pemohon ditolak karena pernikahan pemohon dengan suami pemohon (almarhum) tidak memenuhi syarat yang berlaku. pernikahan serta pemohon tidak terbukti kebenarannya dan tidak dapat memperlihatkan surat aslinya sebagai alat bukti dalam persidangan.

Analisis Perbandingan Putusan Hakim dalam Penetapan Permohonan Itsbat Nikah, dari kedua putusan tersebut yang membedakan hakim dalam memutus perkaranya yakni di mana pada putusan Nomor 0072/Pdt.G/2020/PA.Pkj pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mensahkan perkawinan suami pemohon (almarhum) dan pemohon yang telah dilangsungkan pada tahun 1990, untuk kelengkapan administrasi pengurusan jamsostek dan kepentingan lain yang terkait dengan perkawinan pemohon dengan suami pemohon.¹⁶

Meskipun perkawinan pemohon dengan suami pemohon terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 akan tetapi dalam perkawinan pemohon telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dalam pasal 14 KHI.

¹⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 2 ayat 1.

¹⁵ Putusan No. 0402/Pdt.G/2020/PA.Pkj, h.10-11.

¹⁶ Putusan No. 0072/Pdt.G/2020/PA.Pkj, h. 2.

Hakim mengabulkan perkara itsbat nikah berdasarkan fakta di persidangan memenuhi syarat dan rukun nikah.¹⁷

Dalam putusan hakim tersebut, telah memenuhi tiga unsur putusan hakim yaitu yang pertama keadilan, yakni kemaslahatan bagi para pemohon sehingga pernikahan mereka dapat tercatat secara resmi dan dapat memperoleh hak sebagaimana warga negara yang perkawinannya dapat dicatatkan, kedua kemanfaatan yaitu untuk mengurus asuransi jamostek dan dokumen lainnya, dan yang terakhir kepastian hukum sehingga status pernikahannya dapat dicatatkan. Maka dalam putusan tersebut hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan berdasarkan pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (3) huruf e) KHI 1991.¹⁸

Dan apabila dalam hal itsbat nikah siri yang dilakukan secara poligami maka hakim harus menolak dengan tegas walaupun alasan demi kepentingan anak didasarkan pada dasar hukum nomor surat SEMA. 3 Tahun 2018 Bagian A butir 8 “Pernyataan Itsbat tentang perkawinan poligami atas dasar perkawinan yang tidak dicatatkan, sekalipun untuk kepentingan anak, harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk memastikan bahwa anak tersebut dapat dinyatakan sebagai anak asal.¹⁹

Kemudian pada perkara yang sama dengan amar yang berbeda terjadi pada putusan 0402/Pdt.G/2020/PA.Pkj pada putusan tersebut hakim menolak permohonan pemohon dengan alasan karena pemohon dalam mengajukan bukti dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tersebut. Sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa bukti yang di ajukan pemohon bukan merupakan bukti yang sah. Oleh karena itu alat bukti harus dikesampingkan sebagai surat bukti tersebut.²⁰

Adapun saksi yang diajukan pemohon tersebut dalam keterangannya Terdapat bahwa saksi 1 adalah sepupu pemohon, dan telah hadir dalam perkawinan pemohon dan suaminya, pada waktu itu, selain bertindak sebagai wali nikah dirinya juga bertindak sebagai saksi 1 dalam akad nikah. Begitupun dengan saksi II memberikan keterangan yang sama.²¹

Hal tersebut sangat bertentangan dengan rukun dan syarat perkawinan karena yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon adalah bukan saudara biologis atau tidak ada garis keturunan dan tidak ada perwalian dalam pernikahan pemohon. Dengan

¹⁷ Putusan No. 0072/Pdt.G/2020/PA.Pkj, h. 9.

¹⁸ Putusan No. 0072/Pdt.G/2020/PA.Pkj, h.10.

¹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*, Jakarta 16 November 2018, h. 16.

²⁰ Putusan No. 0402/Pdt.G/2020/PA.Pkj, h. 8.

²¹ Putusan No. 0402/Pdt.G/2020/PA.Pkj, h. 5.

demikian pernikahan pemohon dan suami pemohon. Jika syarat dan rukun perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan itu batal demi hukum. Dan pemohon tidak terbukti kebenarannya maka hakim menolak atau tidak mengabulkan permohonan itsbat nikah.²²

Maka putusan tersebut hakim menolak permohonan pemohon dengan berdasarkan pada pasal yang telah diuraikan sebelumnya pada pasal 19, 20, ayat (1) (2), pasal 21, pasal 24 ayat (1) (2), dan pasal 25 KHI. Dalam Perkara tersebut karena pemohon dengan suami pemohon tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan ketentuan hukum islam dan pemohon tidak terbukti kebenarannya sehingga tidak cukup beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut.²³

Dalam hal tersebut, hakim memutuskan untuk tidak menerima permohonan itsbat nikah yang berpihak pada nilai kepastian hukum di atas nilai keadilan dan nilai kesempatan. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum, ketentuan ini dapat memberikan kejelasan hukum tentang sah atau tidaknya suatu perkawinan. pemohon dan suami pemohon (almarhum).

KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan itsbat nikah di pengadilan agama pangkajene ialah semata-mata melihat dari sahnya perkawinan yang telah dilaksanakan yaitu telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum islam dan tidak memiliki halangan perkawinan, serta memenuhi ketentuan yang ada dalam Pasal 7 ayat 3 KHI pada nomor 0072/Pdt.G/2020/PA.Pkj dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Dan apabila perkawinan yang dilaksanakan belum memenuhi syarat dan rukun perkawinan seperti pada nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Pkj maka permohonan itsbat nikah akan ditolak atau tidak dikabulkan oleh majelis hakim.

Analisis perbandingan kedua putusan tersebut, pada putusan 0072/Pdt.G/2020/PA.Pkj hakim mengabulkan perkara itsbat nikah karena telah terpenuhi syarat rukun nikah dan telah memenuhi tiga unsur putusan yaitu, pertama keadilan, untuk pemohon telah terealisasi, kedua kemanfaatan yaitu untuk mengurus asuransi Jamostek dan dokumen lainnya, dan kepastian hukum sehingga status pernikahannya dapat dicatatkan. Adapun perkara nomor 0402/Pdt.G/20 20/PA.Pkj tersebut tidak terpenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak terbukti kebenarannya. Maka hakim memutuskan untuk tidak menerima gugatan itsbat nikah yang berpihak pada nilai kepastian hukum di atas nilai keadilan dan nilai kesempatan. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum, ketentuan ini dapat memberikan kejelasan hukum mengenai

²² Putusan No. 0402/Pdt.G/2020/PA.Pkj, h 11.

²³ Putusan No. 0402/Pdt.G/2020/PA.Pkj, h 10.

sahnya perkawinan antara pemohon dan suaminya.

Implikasi Penelitian tersebut Bagi pasangan yang ingin menikah harus memahami dengan jelas tujuan pernikahan, memahami syarat-syarat pernikahan baik dari segi agama agar sah di mata agama dan negara, agar kedepannya hal tak terduga bisa saja terjadi. merugikan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Doc. Putusan Pengadilan Agama Pangkajene No. 0402/P.dt.G/2020/PA/Pkj. diakses melalui <https://putusaan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/39c7b3d04b8a2c8ecd2a23a0ee19fda.html>

Doc. Putusan Pengadilan Agama Pangkajene No 0072/P.dt.G/2020/PA/Pkj diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/9ad68be48a172865da45b7eae691f124.html>.

Kementrian Agama Republik Indonesia, (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta).

Made Pasek Diantha, (2017). *Metodologi Peneltian Hukum Normatif* Jakarta:Kencana.

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, (2019). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, Pasal 2 ayat 1.

Siska Lis Sulistiani Analisis *Yuridis Aturan Isbat Nikah dalam Mengatasi Permasalahan Pernikahan Siri di Indonesia* Vol. 1 No. 2 Oktober, 2018 diakses melalui <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/download/2419> pada tanggal 10 Juli 2022.

Soekarno, Soerjono & Mamudji Sri, (2013) *Penelitian Hukum Normatif* Rajawali Pers: Jakarta.

Soerjono dan Abdurrahman, (2013). *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rineka Cipta.

Urip Priyatuningsih, (2019). “*Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Brebes pada Penetapan Nomor: 0067/Pdt.P/2019/Pa.Bbs*”, *Skripsi*. (Tegal: Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal,)

Zaeni Ayhadie dkk, (2020). *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Cet.1 Depok: Rajaw